



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. (021) 8825243 Kode Pos 17113
BEKASI

3420265/1102

155

342 0265/1102

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI
Nomor : 800/3640-Dikmen/XI/2010

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN DA'WAH UMMAHATUL MUSLIMAT (YDUM) UNTUK MENYELENGGARAKAN SMK NURUL HIKMAH II DI JL. KAMPUNG SAWAH RT.02/RW.03 KELURAHAN JATIMELATI KECAMATAN PONDOK MELATI DENGAN KOMPETENSI KEAHLIAN : AKUNTANSI MULAI TAHUN PELAJARAN 2010/2011.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

- Membaca** :
1. Surat permohonan dari Yayasan Da'wah Ummahatul Muslimat (YDUM) Nomor : 124/YDUM-PG/IX/2010 tanggal 02 September 2010 perihal Permohonan Izin Operasional SMK Nurul Hikmah II di Kota Bekasi;
 2. Rekomendasi dari Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi Nomor : 421.4/76-BPPT/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 tentang Pemberian Izin Operasional SMK Nurul Hikmah II;
- Menimbang** :
- a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Da'wah Ummahatul Muslimat telah mengusahakan didirikannya SMK Nurul Hikmah II di Kota Bekasi;
 - c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oieh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
 - d. Bahwa sebagaimana dimaksud huruf a; b, dan c tersebut di atas dalam rangka pemberian izin operasional SMK Nurul Hikmah II perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
 4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4462);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi;
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);
- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 503/Kep.83-Hopem/2001 tentang pen dele gasian wewenang penandatanganan surat izin atau surat berharga lainnya kepada Kepala Badan, Dinas, Kantor pada Pemerintah Kota Bekasi;
 3. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Tata cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi;
 4. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor : 421/658-Dikmen/II/2009 Tanggal 25 Februari 2009 tentang pembentukan Tim Studi Kelayakan Izin Operasional Pendirian Sekolah dan Pembukaan Program Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kota Bekasi Tahun 2009;
 5. Hasil Pelaksanaan Studi Kelayakan pada SMK Nurul Hikmah II pada tanggal 26 Oktober 2010;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberian izin operasional kepada **Yayasan Da'wah Ummahatul Muslimat (YDUM)** untuk menyelenggarakan **SMK Nurul Hikmah II** dengan kompetensi keahlian : **Akuntansi**, di Jl. Kampung Sawah RT.02/RW.03 Kelurahan Jatimelati Pondok Melati Kota Bekasi. Berdasarkan Akta Notaris : Dinah SH, Nomor : 35 Tanggal 26 Nopember 2007;
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada diktum **KESATU** keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib memberikan laporan keadaan sekolah setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
- KETIGA** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 NOV 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI



Tembusan Yth :

1. Gubernur Jawa Barat.
2. Walikota Bekasi
3. Direktur Pembinaan SMK Ditjen Mendikdasmen
Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta.